

**PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI OLEH TERPIDANA ATAS DASAR  
KEKELIRUAN DAN KEKHILAFAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 78PK/PID.SUS/2015)**

**Bagus Dwi Pangestu**

Email: bagoz43@gmail.com

Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

---

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Alasan Peninjauan Kembali Oleh Terpidana Atas Dasar Kekeliruan Nyata Dan Kekhilafan Hakim Sebagai Dasar Mahkamah Agung mengabulkan Peninjauan Kembali (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 78PK/PID.SUS/2015. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian dengan pembahasan dihasilkan kesimpulan: Pertama, bahwa alasan Peninjauan Kembali yang diajukan Terpidana dalam tindak pidana narkoba yang diputus oleh Mahkamah Agung dengan Nomor Putusan 78PK/PID.SUS/2015 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP yaitu adanya keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain, dan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Kedua, bahwa pertimbangan Hakim menerima alasan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Terpidana dalam perkara tindak pidana Narkoba yang diputus oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 78PK/PID.SUS/2015 telah sesuai dan dapat dibenarkan dengan adanya fakta hukum persidangan.

*Kata Kunci : Putusan Hakim, Peninjauan Kembali, Narkoba*

---

**ABSTRACT:** This study aims to determine the reason for Reconsideration By Convicted Based On Real Fallacy And The mistake of Justice as the Basis Supreme Court granted Reconsideration (Study Supreme Court verdict No. 78PK / PID.SUS / 2015. The research method used was the normative legal research. Based on research results generated discussion conclusions: First, that the reason for Reconsideration filed in narcotic crime offenders are decided by the Supreme Court Decision No. 78PK / PID.SUS / 2015 has been in accordance with the provisions of Section 263 subsection (2) Criminal Code that is the new circumstances that give rise to a strong presumption, the situation as the basis and reasons stated verdict has proved that, it has been at odds with one another, and clearly shows a kekhilafan judge or a real mistake. Second, that the consideration of the judge to accept the reason Reconsideration filed by Defendants in criminal Narcotics decided by the Supreme Court in its Decision No. 78PK / PID.SUS / 2015 has been appropriate and justified by the fact the law of the court.

*Keywords : Judge's Decision, Judicial Review, Narcotics.*

## A. PENDAHULUAN

Hakim sebagai manusia tidak luput dari kekhilafan dan kekeliruan. Kekhilafan yang diperbuat Hakim Pengadilan Negeri sebagai peradilan tingkat pertama bisa berlanjut pada tingkat banding, dan kekhilafan tingkat pertama dan tingkat banding itu tidak tampak dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung. Padahal tujuan tingkat banding maupun tingkat kasasi untuk meluruskan dan memperbaiki serta membenarkan kembali kekeliruan yang diperbuat pengadilan yang lebih rendah

Mengenai upaya hukum luar biasa yakni peninjauan kembali, peninjauan kembali diatur dalam Pasal 24 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu: "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh an hukum tetap, plak yahak yang bersangkutan dapat mengajukan peninauan kemball kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang". Dari penjelasan tersebut dapat dijelaskan bahwa upaya hukum peninjauan kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, artinya paya peninjauan kembali dapat diajukan terhadap semua putusan instansi pengadilan, dapat diajukan terhadap putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, asalkan putusan itu telah berkekuatan hukum tetap.

Penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan yang menakutkan bagi generasi bangsa. Karena efek penyalahgunaan narkoba tidak hanya dirasakan merusak kesehatan si pelaku saja, tetapi juga pada aspek perekonomian, sosial, dan generasi bangsa. Ekses penyalahgunaan narkoba yang dimikian masih dikarenakan mayoritas pelaku dari penyalahgunaan narkoba adalah kalangan muda yang notabeneanya adalah generasi penerus nusa dan bangsa (Bangkit Dwi Nugroho, 2013: 45).

Dalam penanganan kasus narkoba telah dikeluarkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkoba, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkoba tersebut. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkoba ini belum dapat diredakan (Natalia Dwian Jianti, 2015: 92).

Berkaitan erat dengan masalah penyalahgunaan narkoba golongan I, berupa shabu-shabu. Berawal dari saksi Heri Dwi yang mendapat informasi bahwa terdakwa Pampy Suradimansa sering melakukan transaksi narkoba di wilayah Jakarta Barat. Lalu Sat Narkoba Polres Jakbar melakukan pengamatan, saat itu terpantau terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis shabu tetapi saat itu tidak langsung dilakukan penangkapan. Lalu tanggal 11 Januari Heri Dwi melakukan penyamaran sebagai "GENDUT" untuk memesan narkoba sebanyak 5 gram, kemudian terdakwa menyetujui pesanan tersebut dan menyetujui untuk bertemu di dekat lampu merah Tebet Jaksel sekitar pukul 17.00. Saat itu terdakwa merasa curiga lalu membuang bungkus rokok gudang garam filter ditangan kiri nya lalu terdakwa melarikan diri. Namun terdakwa terhadang dan diberikan tembakan peringatan namun terdakwa tidak mengindahkannya. Lalu Iptu Oktorika menembak sebanyak 1x dan mengenai pantat terdakwa. Setelah rokok tersebut diperiksa ternyata berisi 1 paket narkoba.

Pada putusan sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 1151/Pid.Sus/2013/PN.JKT.BAR yang menyatakan bahwa terdakwa Pampy Suradimansa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana dan dijatuhi hukuman 8 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Putusan Pengadilan Negeri tersebut selanjutnya diajukan upaya hukum banding oleh Terdakwa. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 394/Pid.Sus/2013/PT.DKI menyatakan bahwa menerima dan mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang semula pidana penjara 8 tahun menjadi 7 tahun dan denda yang sama. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 394/Pid.Sus/2013/PT.DKI oleh terdakwa Pampy diajukan upaya hukum kasasi lagi. Namun membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 596K/Pid.Sus/2014 menyatakan bahwa permohonan kasasi oleh terdakwa di tolak.

Terdakwa Pampy Suradimamansa melakukan upaya hukum peninjauan kembali dengan pertimbangan kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh hakim dalam memutus perkara dan kesesuaian dengan Pasal 263 ayat (2). Lalu permohonan peninjauan kembali yang diajukan terdakwa dikabulkan dan terdakwa dinyatakan bebas.

## B. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat perspektif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 138).

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Putusan *Judex Juris* No. 596 K/Pid.Sus/2014 tanggal 20 Mei 2014, dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 14 dan 15 alinea ke-2 (dua) menyebutkan “Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ternyata dalam putusan Pengadilan Tinggi suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, *Judex Facti* telah mempertimbangkan pasal aturan hukum dan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar.
- b. Bahwa *Judex Juris* dan *Judex Facti* keliru dalam membuat pertimbangan, karena sama sekali tidak membahas dan tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang dituangkan dalam Memori Banding maupun Memori Kasasi mengenai “kesalahan penerapan hukum pembuktian”.
- c. Bahwa putusan *Judex Juris* dan putusan *Judex Facti* adalah putusan yang keliru dan tidak tepat, karena Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan hanya didasarkan pada asumsi-asumsi semata, bahkan banyak melakukan rekayasa, sehingga *Judex Juris* dan *Judex Facti* terjebak pada surat dakwaan tanpa menggali fakta persidangan dan ketentuan Pasal 263 (1) KUHAP.
- d. Bahwa putusan *Judex Juris* No. 596 K/Pid.Sus/2014 tanggal 20 Mei 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 394/Pid/2013/PT.DKI tanggal 9 Desember 2013 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar tanggal 2 Oktober 2013, harus dinyatakan batal demi hukum karena dalam pertimbangan hukumnya tidak lengkap dan tidak menyeluruh dan juga tidak mencantumkan tentang pertimbangan hukum bahwa Terdakwa dengan tanpa hak menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I.
- e. Bahwa Putusan Kasasi No. 596 K/Pid.Sus/2014 tanggal 20 Mei 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 394/Pid/2013/PT.DKI tanggal 9 Desember 2013 Jo. Putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar tanggal 2 Oktober 2013 adalah merupakan putusan yang tidak cermat dan tidak hati-hati ; Majelis *Judex Juris* dan *Judex Facti* tidak memperhatikan tujuan pemidanaan yang baik dan terarah.

- d. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah merupakan putusan yang ceroboh dan memaksakan kehendak sendiri.
- e. Bahwa putusan *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) yang dalam putusannya telah menjatuhkan hukuman 7 (tujuh) tahun bagi Terdakwa, dinilai putusan yang berlebihan mengingat Terdakwa sangat menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk memperbaiki. Untuk itu seharusnya Majelis *Judex Facti* tidak mengambil hukuman yang sangat berat yaitu memvonis 7 (tujuh) tahun penjara, padahal Terdakwa sebagai manusia yang masih punya harapan hidup dan masih berpeluang untuk dibina menuju arah kehidupan yang baik. Pembinaan tentu mempunyai arah yang jelas supaya kegiatan yang dilakukan tidak menyimpang dari Undang-Undang Narkotika dan berguna bagi masyarakat.
- f. Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Putusan Mahkamah Agung RI No. 596 K/Pid.Sus/2014 tanggal 20 Mei 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 394 / Pid / 2013 / PT.DKI tanggal 9 Desember 2013 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar tanggal 2 Oktober 2013 telah keliru dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.
- g. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 394/Pid/2013/PT.DKI tanggal 9 Desember 2013 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar tanggal 2 Oktober 2013, dalam pertimbangan hukumnya tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan lengkap. Majelis *Judex Facti* hanya terfokus pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanpa memberikan pertimbangan bukti-bukti maupun pembelaan dari pihak Pemohon Peninjauan Kembali / Terdakwa. Bahwa Majelis *Judex Facti* dalam menangani perkara ini hanya berpedoman pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tanpa menggali sumber-sumber hukum lainnya.
- h. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 596 K/Pid.Sus/2014 tanggal 20 Mei 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 394/Pid/2013/PT.DKI tanggal 9 Desember 2013 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar tanggal 2 Oktober 2013 dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan Majelis Hakim.
- i. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 596 K/Pid.Sus/2014 tanggal 20 Mei 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 394 / Pid / 2013 / PT.DKI tanggal 9 Desember 2013 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar tanggal 2 Oktober 2013 dalam pertimbangan hukumnya tidak cukup atau tidak layak (*Onvoeldoende Gemotiverd*) tanpa memberikan pertimbangan hukum yang akurat, serta tidak menggunakan fakta-fakta hukum sesungguhnya yang terungkap di persidangan Pengadilan dan tanpa mempertimbangkan seluruh Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM.588/JKT.BR/05/2013 tanggal 16 Mei 2013.
- j. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 596 K/Pid.Sus/2014 tanggal 20 Mei 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 394 / Pid / 2013 / PT.DKI tanggal 9 Desember 2013 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar tanggal 2 Oktober 2013 adalah merupakan putusan yang keliru dan salah dalam menerapkan hukum, sudah barang tentu Surat Dakwaan Kesatu Primair dan Subsidiar adalah tidak cermat dan harus batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.
- k. Bahwa Putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya telah melanggar hukum dan melanggar ketidaktaatan dalam memberikan hukuman.

Peninjauan kembali merupakan upaya hukum terhadap putusan tingkat akhir dan putusan yang dijatuhkan di luar hadir tergugat (*verstek*), dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan. Peninjauan Kembali dikategorikan sebagai upaya hukum luar biasa karena mempunyai keistimewaan, artinya dapat digunakan untuk membuka

kembali (mengungkap) suatu keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dilaksanakan untuk menghormati kepastian hukum. Dengan demikian, lembaga Peninjauan Kembali adalah suatu upaya hukum yang dipergunakan untuk menarik kembali atau menolak putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menurut Pasal 263 KUHAP diatas telah jelas sekiranya hal-hal yang perlu diperhatikan baik Terpidana maupun oleh Penuntut Umum dalam melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Peninjauan kembali merupakan hak terpidana untuk melakukan upaya hukum karena tidak menerima putusan pengadilan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Selanjutnya, dalam kasus yang penulis teliti yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78PK/PID.SUS/2015 terdapat upaya hukum Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh Terpidana. Alasan Terpidana mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung yaitu dikarenakan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata atas dasar *Judex Juris* dan *Judec Facti* dalam melakukan pemeriksaan hanya didasarkan pada asumsi-asumsi semata, bahkan banyak melakukan rekayasa. Alasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

*Judex Juris* dan *Judex Facti* keliru dalam membuat pertimbangan, karena sama sekali tidak membahas dan tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang dituangkan dalam Memori Banding maupun Memori Kasasi mengenai “kesalahan penerapan hukum pembuktian”. Hal ini dapat dibuktikan dengan Terdakwa tidak mau menandatangani B.A.P Barang Bukti, karena itu bukan milik Terdakwa, melainkan Rekayasa Polisi untuk menjebak Terdakwa, dan Foto Agus alias Gendut, sebenarnya sah pernah ditunjukkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam persidangan dan saksi polisi mengiyakan kalau itu adalah benar foto Agus alias Gendut, jadi polisi telah merekayasa / berbohong, dalam memberikan keterangan di dalam persidangan, tapi kenyataan sebenarnya yang berkomunikasi di telepon dengan Terdakwa adalah benar Agus alias Gendut yang ada di foto (bukan polisi), selain itu dalam persidangan Terdakwa mencabut seua keterangan di Kantor Polisi karena adanya intimidasi dan merasa tertekan.

Berdasarkan alasan Peninjauan Kembali oleh Terpidana dalam hal ini adanya Kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP dimaksud bahwa dengan jelas putusan tersebut memperlihatkan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata. Dalam praktik hukum dimaksudkan sebagai salah atau cacat dalam pertimbangan atau perbuatan (*an error defect of judgement or conduct*), tidak sempurna pertimbangan putusan yang diambil (*incomplete judgement*), menyimpang dari ketentuan yang semestinya (*any deviation*), bahkan pertimbangan ringkas (*short coming*) yang tidak cermat dan menyeluruh dalam suatu putusan. Kekhilafan atau kekeliruan hakim secara nyata dapat terjadi pada pertimbangan hukum dan amar putusan yang dibuat. Antara pertimbangan hukum dan amar putusan berkaitan erat, karena amar putusan tidak boleh menyimpang dari pertimbangan hukumnya. Tiap amar putusan harus didasari pertimbangan hukum, sehingga apabila pertimbangan hukumnya tidak mendukung amar putusan, maka putusan itu dapat dipandang sebagai putusan yang memperlihatkan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruannya.

Ketentuan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata diatur dalam Pasal 263 ayat 2 huruf (c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimaksudkan

bahwa apabila putusan tersebut dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.. Kekhilafan atau kekeliruan putusan itu harus nyata, artinya terang benderang, mudah dilihat atau mudah diketahui, tanpa harus menggunakan kekuatan pikir dan nalar secara khusus yang ditujukan untuk menguji kebenarannya.

Dasar diperbolehkannya mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ini dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 34 UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menyebutkan bahwa “Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan Peninjauan Kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Bab IV Bagian Keempat undang-undang ini”. Kemudian dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal-hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang”. Kedua undang-undang tersebut diatas, baik Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 maupun Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 samasama mensyaratkan bahwa putusan yang akan dimohonkan PK adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde*.

Penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman hanya menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan “hal atau keadaan tertentu”, antara lain adalah ditemukannya bukti baru (*novum*) dan/atau adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya. Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim, dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang diberi wewenang itu oleh UU, berupa ucapan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak (Arief, Barda Nawari, 2002: 68). Berdasarkan penjelasan diatas, maka Alasan Peninjauan Kembali oleh Terpidana telah sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) KUHAP yaitu adanya keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain, dan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Hal ini dibuktikan dengan penyamaran anggota Kepolisian yang berpura-pura memesan shabu seberat 5 gram dengan harga arga per-paket Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Bukti yang dihadirkan di Penyidik bukan seketika itu ada, yang namanya tertangkap tangan bukti ada di tangan, atau setidaknya pada saat itu ada bukti yang dapat dijadikan dasar bahwa Terpidana seorang pengedar dan dengan menjebak Terdakwa untuk mau menandatangani BAP barang bukti yang bukan milik terdakwa serta merekayasa Foto Agus alias Gendut. Rekayasa yang dilakukan Penyidik terhadap barang bukti tes urine negatif milik Terpidana Pampy Suradimansa tidak pernah disentuh dan tidak dijadikan pertimbangan bahwa benar tidak saudara Terpidana sebagai pengedar atau pemakai.

#### **D. SIMPULAN**

Alasan Peninjauan Kembali yang diajukan Terpidana dalam tindak pidana narkotika yang diputus oleh Mahkamah Agung dengan Nomor Putusan 78PK/PID.SUS/2015 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP yaitu adanya keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain, dan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Hal ini dibuktikan dengan penyamaran anggota Kepolisian yang berpura-pura memesan sabu sebanyak 5 gram dengan harga per-paket Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Bukti yang dihadirkan di Penyidik bukan seketika itu ada, yang namanya tertangkap tangan bukti ada di tangan, atau setidaknya pada saat itu ada bukti yang dapat dijadikan dasar bahwa Terpidana seorang pengedar dan dengan menjabak Terdakwa untuk mau menandatangani BAP barang bukti yang bukan milik terdakwa serta merekayasa Foto Agus alias Gendut. Rekayasa yang dilakukan Penyidik terhadap barang bukti tes urine negatif milik Terpidana Pampy Suradimansa tidak pernah disentuh dan tidak dijadikan pertimbangan bahwa benar tidak saudara Terpidana sebagai pengedar atau pemakai.

#### **E. SARAN**

Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam membuat putusan harusnya lebih teliti dan jeli dalam menilai mengenai alat bukti serta fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan sesuai dengan Pasal yang telah didakwakan dan tuntutan pidana dari Penuntut Umum.

#### **F. DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku:**

Arief, Barda Nawawi, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Purnada Media Grup, 2013.Hlm.138.

##### **Jurnal:**

Bangkit Dwi Nugroho, 2013. "Kajian Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Polres Karanganyar" *Jurnal Verstek*. Vol. 1, No.2, h45

Natalia Dian Jiwanti, Julian Agie Christina, 2015, "Tinjauan Tentang Pengajuan Kasasi Penuntut Umum Atas Dasar Pengabaian Mengenai Hal Yang Meringankan Dan Memberatkan Terdakwa Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Dalam Perkara Narkotika". *Jurnal Verstek*. Vol. 3, No. 2. h 92

##### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

##### **PUTUSAN:**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 78PK/PID.SUS/2015.

##### **Korespondensi**

Nama : Bagus Dwi Pangestu

Nim : E0015073

Email : **bagoz43@gmail.com**

No.HP : 081332952136

Alamat : Ds. Durenan RT 13 RW 03 , Kec. Sidorejo Kab. Magetan  
kode pos 63361